



107/2-5-02

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1194/Menkes/SK/X/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KAPENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. surat Sdr.H.Syarifuddin Murad tanggal 19 April 1999 perihal permohonan izin menjadi anggota partai politik ;
2. surat Kepala Kantor Wilayah Ub.Kepala Bagian Tata Usaha Nomor Kp.07.03.2.2.3740 tanggal 12 Juli 1999 perihal permohonan untuk menjadi anggota partai politik a.n H.Syarifuddin Murad ;
3. surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur untuk a.n Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02.2.2.2519 tanggal 25 Mei 1999 perihal Pemberian Izin Untuk Menjadi Anggota Partai Politik ;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 tanggal 8 Oktober 2001 antara lain dijelaskan bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik maka yang bersangkutan harus :
- (i). Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- (ii). Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik terhitung sejak tanggal ditetapkan kepada :
- N a m a : H.Syarifuddin Murad
NIP : 550 004 822
Pangkat – Gol. Ruang : Penata – III/c
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (DITJEN PPM & PL)
- KEDUA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN, 

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
6. Sekretariat Dit.Jen PPM & PL di Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tarakan di Tarakan;
9. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan di Tarakan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.